



**KEPALA DESA BACIN  
KABUPATEN KUDUS  
KEPUTUSAN KEPALA DESA BACIN  
NOMOR 141 / 2 / 2024**

**TENTANG  
PENGESAHAN FORUM KEMITRAAN POLISI DAN MASYARAKAT  
(FKPM) DESA BACIN KECAMATAN BAE KABUPATEN KUDUS**

**DESA BACIN  
TAHUN 2024**



KEPALA DESA BACIN  
KABUPATEN KUDUS

KEPUTUSAN KEPALA DESA BACIN  
NOMOR: 141 / 2 / 2024

TENTANG

**PEENGESAHAN FORUM KEMITRAAN POLISI DAN MASYARAKAT  
(FKPM) DESA BACIN KECAMATAN BAE KABUPATEN KUDUS**

KEPALA DESA BACIN

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka menjamin keterpaduan dan meningkatkan hubungan kerjasama dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan di bidang ketentraman dan ketertiban masyarakat dalam pembinaan dan musyawarah Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat, perlu ada koordinasi antar Masyarakat dan Pemerintah.
- b. Bahwa sehubungan dengan maksud tersebut di atas, perlu dibentuk Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM) dengan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
2. Surat Keputusan Kapolri No. Skep/433/X/2006 seri Polmas 737-3 tanggal 1 Juli 2006 tentang Panduan Pembentukan dan Operasionalisasi Penerapan Polmas;
3. Kesepakatan bersama Gubernur Jawa Tengah dengan Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah Nomor 31 tahun 2003, No.Pol: B/9861/XII/2003 tentang Kerjasama Pemerintah Propinsi Jawa Tengah dengan Polda Jateng dalam pembinaan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, serta pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat di Jawa Tengah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2006 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 86).
- Memperhatikan** : 1. Telegram Kapolda Jateng No. Pol: T/979/X/2006 tanggal Perintah segera membentuk dan mengaktifkan Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM) untuk setiap

Kecamatan minimal satu FKPM;

2. Surat Bupati Kudus Nomor 330/0266/13/07 tanggal 2 Pebruari 2007 tentang Sosialisasi dan Penerapan Strategi POLMAS (*Community Policing*) di wilayah Jawa Tengah;
3. Surat Kapolres Kudus No. Pol: B/1772/V/2006 tanggal 31 Mei 2006 tentang Pembentukan Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat ( FKPM ).

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Membentuk Pilot Proyek Polmas dan Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM) di Desa Bacin dengan susunan pengurus sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA** : Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM) sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA mempunyai tugas pokok dan wewenang sebagai berikut:
- a. Tugas Pokok:  
Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan Operasional Polmas dan mendorong berfungsinya pranata dalam rangka menyelesaikan setiap permasalahan, gangguan keamanan yang terjadi atau bersumber dari dalam kehidupan masyarakat setempat.
  - b. Kewenangan :
    1. Membuat kesepakatan tentang hal-hal yang perlu dilakukan atau tidak dilakukan oleh warga sehingga merupakan suatu peraturan yang lokal dalam lingkungannya.
    2. Secara kelompok atau perorangan mengambil tindakan Kepolisian (upaya paksa) dalam hal terjadi kejahatan/tindak pidana yang tertangkap tangan.
    3. Memberikan pendapat dan saran kepada Kapolsek baik tertulis maupun lisan mengenai pengelolaan/peningkatan kualitas keamanan ketertiban lingkungan.
    4. Menegakkan peraturan lokal sebagaimana dimaksud pada butir 1 di atas dan ikut serta menyelesaikan perkara ringan/pertikaian antar warga.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA menyelenggarakan kegiatan sebagai berikut:
- a. Mengidentifikasi dan mendokumentasikan data sosial kemasyarakatan yang berkaitan dengan kondisi Kamtibmas setempat.
  - b. Membuat, mempelajari dan menguasai instrumen/perangkat Kamtibmas seperti :
    1. Peta Kamtibmas, yaitu peta yang melukiskan kondisi konkrit dari Desa seperti jumlah penduduk, sekolah, tempat ibadah, pasar, proyek vital, pondok pesantren, perumahan, Partai Politik, dan kegiatan rutin masyarakat dan sebagainya.

2. Peta Topografi, yaitu peta yang melukiskan tanda-tanda berupa bangunan jalan, gunung, sungai, parit, jembatan dan lain sebagainya.
3. Peta Kriminalitas, yaitu peta yang melukiskan jumlah kejahatan yang terjadi dalam 1 s/d 5 tahun serta daerah rawan yang sering terjadi kejahatan dan tempat tinggal pelaku kejahatan.
4. Peta Lalu Lintas, yaitu peta yang melukiskan lokasi kerawanan, kemacetan dan pelanggaran lalu lintas termasuk tempat-tempat pemberhentian/terminal angkutan umum.
5. Peta Route Patroli, yaitu peta yang melukiskan route atau jalur yang dilalui petugas samapta, patroli mobil, patroli motor, patroli sepeda dan patroli jalan kaki.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan atau sumber-sumber anggaran lainnya yang sah.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bacin  
Pada tanggal 24 Januari 2024



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA BACIN

Tanggal : 2 Januari 2024

Nomor : 141/ 2 /2024

**SUSUNAN FORUM KEMITRAAN POLISI DAN MASYARAKAT (FKPM)  
DESA BACIN KECAMATAN BAE KABUPATEN KUDUS  
MASA JABATAN 2024 - 2026**

<b>NO.</b>	<b>NAMA</b>	<b>PEKERJAAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM PENGURUS</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.	AYU KURNIA AGUSTINA	SEKRETARIS DESA	KETUA
2.	BABHINKAMTIBMAS	POLRI	WAKIL KETUA 1
3.	BABINSA	TNI	WAKIL KETUA 2
4.	FAIRUZ DAFFA	PERANGKAT	SEKRETARIS 1
5.	RAHAYU NINGRUM	PERANGKAT	BID. IDEOLOGI
6.	SETIAWAN	PERANGKAT	BID. SOSIAL DAN BUDAYA
7.	MOHAMMADUN	PERANGKAT	BID. AGAMA
8.	JAYUS	WIRASWASTA	BID. KEAMANAN
9.	MUHAMMAD ARZAN N.	PERANGKAT	BID. KEAMANAN
10.	SANDI EKADARJA	WIRASWASTA	BID. OLAH RAGA/REMAJA

